



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.

8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi.
11. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perindustrian.
- (2) Dinas Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
dan

2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Industri Agro, membawahi :
 1. Seksi Industri Hasil Kehutanan dan Perkebunan;
 2. Seksi Industri Hasil Perikanan dan Peternakan; dan
 3. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Holtikultura.
 - d. Bidang Industri Kecil dan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Industri Kecil dan Menengah Makanan dan Minuman;
 2. Seksi Industri Kecil dan Menengah Barang dari Kayu, Furniture dan Alat Angkut; dan
 3. Seksi Industri Kecil dan Menengah Sandang, Kerajinan dan Umum.
 - e. Bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika, membawahi :
 1. Seksi Industri Kimia dan Logam;
 2. Seksi Industri Mesin dan Alat Transportasi; dan
 3. Seksi Industri Elektronika dan Telematika.
 - f. Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri dan Sentra Industri;
 2. Seksi Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri; dan
 3. Seksi Pengembangan Kawasan Industri.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan pelaksanaan visi dan misi Dinas Perindustrian untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi;
- b. penetapan Rencana Strategis dan pelaksanaan program kerja sektor industri sesuai dengan visi misi Dinas Perindustrian;
- c. penyelenggaraan pengembangan dan peningkatan industri melalui program kerja di bidang Industri Agro, bidang Industri Kecil dan Menengah, bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika, bidang Pengembangan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri serta Unit Pelaksana Teknis atas dasar sinkronisasi program dan kebijakan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pengembangan sektor industri dan peningkatan daya saing industri;
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerja sama sektor industri dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal terkait yang berada di provinsi maupun pusat ataupun lembaga, organisasi/asosiasi dan dunia usaha serta lainnya;
- f. pelaksanaan program dan kebijakan pengembangan perwilayahan industri, sumber daya industri dan peningkatan daya saing industri melalui pembinaan sentra-sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM);

- g. penetapan kebijakan teknis dan program kerja dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. pengawasan dan pengendalian mutu serta pemantauan standardisasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- i. pemberian masukan/saran dan pendapat kepada Gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perindustrian sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- j. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- k. pengelolaan urusan perindustrian melalui pelaksanaan tugas dan fungsi bidang sekretariat, bidang teknis dan unit pelayanan teknis;
- l. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Bidang/UPTD; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan sekretariat yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- b. perencanaan dan pelaksanaan rencana/program kerja dan kebijakan teknis di lingkungan Sekretariat.
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang/UPTD;
- d. pelaksanaan fasilitasi program/kegiatan perencanaan sektor industri, monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan dan perpustakaan dinas;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan rekonsolidasi barang milik negara/daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan umum;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan pelaporan, pendataan, monitoring dan evaluasi penganggaran dan kinerja;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, organisasi dan tatalaksana;
- j. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Subbagian;
- k. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan program kerja/kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melakukan koordinasi dan mengolah bahan perencanaan program APBD, DAK dan APBN;
 - c. menyusun dan melaporkan pelaksanaan APBD, DAK dan APBN;

- d. melakukan koordinasi dan mengelola bahan data dan informasi sektor industri;
- e. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan;
- f. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis perencanaan sektor industri;
- g. mengerjakan aplikasi pada sistem perencanaan, pendataan dan pelaporan;
- h. melakukan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi tugas-tugas perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyusun konsep, memberikan saran/pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan urusan perencanaan, data dan pelaporan;
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja terhadap pelaksanaan program kerja dinas;
- k. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja/kegiatan pada Subbagian Keuangan;
- b. mengerjakan aplikasi di sistem pengelolaan keuangan dan barang milik negara/daerah;
- c. melaksanakan administrasi, pengelolaan pertanggungjawaban keuangan, pengarsipan dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyaluran, dan penyimpanan serta pemeliharaan barang milik negara/daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas;

- f. menyusun konsep, memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas keuangan dan barang milik daerah;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan pengelolaan aliran kas, keuangan dan barang milik negara/daerah; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja/kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bagian umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan rumah tangga dinas, keindahan, kebersihan, ketertiban serta keamanan di lingkungan dinas;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- e. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas;
- f. melaksanakan pembinaan dan penegakan disiplin aparatur, pengelolaan organisasi dan tatalaksana, perpustakaan dan hubungan masyarakat di lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan kegiatan tertib administrasi urusan surat-menyurat, data/dokumen, kearsipan, hukum dan urusan umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

- i. menyusun konsep, memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Industri Agro
Pasal 9

Bidang Industri Agro mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di bidang Industri Agro.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Industri Agro mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana/program kerja di Bidang Industri Agro baik APBD, DAK dan APBN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Industri Agro;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan dan peningkatan Bidang Industri Agro;
- d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang industri agro, baik antar perangkat daerah/lembaga terkait di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun pusat;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di industri agro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pemberian saran/masukan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang industri agro;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Seksi di bidang Industri Agro; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Industri Hasil Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan program kerja di Seksi Industri Hasil Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas staf;
 - d. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. melaksanakan urusan pemerintahan pelayanan umum di Seksi Industri Hasil Kehutanan dan Perkebunan;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
 - g. menyusun konsep, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Industri Hasil Perikanan dan Peternakan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan program kerjadi Seksi Industri Hasil Perikanan dan Peternakan;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis;

- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas staf;
- d. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. melaksanakan urusan pemerintahan pelayanan umum di Seksi Industri Hasil Perikanan dan Peternakan;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- g. menyusun konsep, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Industri Hasil Pertanian dan Hortikultura, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja di Seksi Industri Hasil Pertanian dan Hortikultura;
- b. mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas staf;
- d. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. melaksanakan urusan pemerintahan pelayanan umum di Seksi Industri Hasil Pertanian dan Hortikultura;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- g. menyusun konsep, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Industri Kecil dan Menengah
Pasal 12

Bidang Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di bidang Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Industri Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana/program kerja di bidang Industri Kecil dan Menengah baik APBD, DAK dan APBN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Industri Kecil dan Menengah;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan dan peningkatan di bidang Industri Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Industri Kecil dan Menengah, baik antar perangkat daerah/lembaga terkait di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun pusat;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Industri Kecil dan Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian saran/masukan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Industri Kecil dan Menengah;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Seksi di bidang Industri Kecil dan Menengah; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Industri Kecil dan Menengah Makanan dan Minuman, mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan program kerja di Seksi Industri Kecil dan Menengah Makanan dan Minuman;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas staf;
 - d. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. melaksanakan urusan pemerintahan pelayanan umum di Seksi Industri Kecil dan Menengah Makanan dan Minuman;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
 - g. menyusun konsep, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Industri Kecil dan Menengah Barang dari Kayu, Furniture dan Alat Angkut, mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan program kerja di Seksi Industri Kecil dan Menengah Barang dari Kayu, Furniture dan Alat Angkut;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas staf;
 - d. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- e. melaksanakan urusan pemerintahan pelayanan umum di Seksi Industri Kecil dan Menengah Barang dari Kayu, Furniture dan Alat Angkut;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
 - g. menyusun konsep, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Industri Kecil dan Menengah Sandang, Kerajinan dan Umum mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan program kerja di Seksi Industri Kecil dan Menengah Sandang, Kerajinan dan Umum;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas staf;
 - d. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan umum pada Seksi Industri Kecil dan Menengah Sandang, Kerajinan dan Umum;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
 - g. menyusun konsep, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi,
Elektronika dan Telematika

Pasal 15

Bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di bidang industri kimia, logam, mesin, alat transportasi, elektronika dan telematika.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana/program kerja di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika baik APBD, DAK dan APBN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan dan peningkatan di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
- d. pengkoordinasian, konsultasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik antar perangkat daerah/lembaga terkait di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun pusat;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian saran/masukan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Seksi di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

(1) Seksi Industri Kimia dan Logam, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja di Seksi Industri Kimia dan Logam;

- b. mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas staf;
- d. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. melaksanakan urusan pemerintahan pelayanan umum;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- g. menyusun konsep, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Industri Mesin dan Alat Transportasi, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja di Seksi Industri Mesin dan Alat Transportasi;
- b. mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas staf;
- d. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. melaksanakan urusan pemerintahan pelayanan umum di Seksi Industri Mesin dan Alat Transportasi;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- g. menyusun konsep, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Seksi Industri Elektronika dan Telematika, mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan program kerja di Seksi Industri Elektronika dan Telematika;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas staf;
 - d. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. melaksanakan urusan pemerintahan pelayanan umum di Seksi Industri Elektronika dan Telematika;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
 - g. menyusun konsep, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri

Pasal 18

Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Usaha Industri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana/ program kerja di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri baik APBD, DAK dan APBN;

- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan dan peningkatan di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri;
- d. pengkoordinasian, konsultasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik antar perangkat daerah/lembaga terkait di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun pusat;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian saran/masukan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Seksi di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri dan Sentra Industri, mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan program kerja di Seksi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri dan Sentra Industri;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas staf;

- d. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas;
- e. melaksanakan urusan pemerintahan pelayanan umum di Seksi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri dan Sentra Industri;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- g. menyusun konsep, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja di Seksi Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri;
- b. mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis;
- c. mengawasi pelaksanaan tugas staf di Seksi Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri;
- d. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas;
- e. melaksanakan urusan pemerintahan pelayanan umum di Seksi Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- g. menyusun konsep, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Pengembangan Kawasan Industri, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja di Seksi Pengembangan Kawasan Industri;

- b. mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis;
- c. mengawasi pelaksanaan tugas staf di Seksi Pengembangan Kawasan Industri;
- d. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas;
- e. melaksanakan urusan pemerintahan pelayanan umum di Seksi Pengembangan Kawasan Industri;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- g. menyusun konsep, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 21

- (1) Pada Dinas Perindustrian dapat dibentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Perindustrian menerapkan prinsip, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Perindustrian bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Desember 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LAMPIRAN :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

